
FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT MASUKNYA BARANG IMPOR DARI PELABUHAN TANJUNG PRIOK SAMPAI KE IMPORTIR PT XYZ

Cavin Handoko

Program Studi Magister Manajemen Universitas Tarumanagara
cavinhandoko@yahoo.com

Carunia Mulya Firdausy

Program Studi Magister Manajemen Universitas Tarumanagara

Masuk : 02-06-2021 , revisi : 30-06-2021 , diterima untuk diterbitkan : 30-06-2021

Abstract: Currently, import activities are experiencing many barriers. These barriers cause importer profits to decline. This study aims to find out factors inhibiting the entry of imported goods from the Port of Tanjung Priok to importers of PT XYZ. The analysis method used in this study is a qualitative method by obtaining primary data from interviews by e-mail containing questions to 22 employees who work at PT XYZ. The results showed the factors of the entry barriers of imported goods to PT XYZ are imported document errors, lack of port facility, and the break-down of the custom electronic system. Therefore, these barriers need to be corrected so that imported goods to PT XYZ will be in better shape.

Keywords: Imports, Documents, Port, Barriers, Behandle

Abstrak: Saat ini kegiatan impor mengalami banyak hambatan. Hambatan ini menyebabkan keuntungan importir menurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat masuknya barang impor dari Pelabuhan Tanjung Priok sampai ke importir PT XYZ. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan memperoleh data primer yang dikumpulkan dari hasil wawancara melalui *e-mail* yang berisi pertanyaan kepada 22 karyawan yang bekerja di PT XYZ. Dengan menjelaskan hasil wawancara diperoleh bahwa faktor penghambat masuknya barang impor sampai ke PT XYZ disebabkan kesalahan dokumen impor, masalah fasilitas pelabuhan dan *down system* dari Bea Cukai berdampak pada terhambatnya masuknya barang impor sampai ke PT XYZ.

Kata Kunci: Impor, Dokumen, Pelabuhan, Hambatan, *Behandle*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Impor merupakan bagian penting dalam perdagangan internasional. Namun kegiatan impor yang dilakukan oleh perusahaan sering menghadapi berbagai hambatan sehingga perlu diperbaiki. Jika tidak, hambatan tersebut menyebabkan kebutuhan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri menurun (Mittal, 2018).

Di antara banyak perusahaan importir yang mengalami hambatan impor yakni importir PT XYZ. Perusahaan PT XYZ ini adalah industri yang bergerak di bidang tekstil yang sudah berkembang di Indonesia sejak tahun 2019. Perusahaan ini melakukan impor dari China dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi perusahaan dalam negeri.

Namun berdasarkan pengalaman selama ini, PT XYZ mengidentifikasi banyaknya hambatan untuk memperoleh impor. Hambatan impor dimaksud antara lain terkait kesalahan keterangan dokumen impor yang terdiri dari *Invoice*, *Packing List* dan *Bill of Landing*, terbatasnya fasilitas pelabuhan di Tanjung Priok Jakarta, dan hambatan terkait *Behandle* (Pemeriksaan Bea Cukai). Akibatnya, PT XYZ harus menunggu proses *Behandle* dengan waktu berminggu-minggu.

Menurut Sanjaya et al. (2017), salah satu hambatan impor yakni dalam proses dokumen yang meliputi kegiatan *Pre-Clearance*, *Customs Clearance*, dan *Post-Clearance*. Selain itu, hambatan berikutnya terkait fasilitas Pelabuhan Tanjung Priok, alat bongkar, dan lemahnya manajemen lapangan dalam mengelola masuknya impor. Terdapat hambatan lain yang dihadapi yaitu *Behandle* seperti Peraturan Bea dan Cukai yang berubah-ubah, penundaan pemeriksaan fisik, dan sistem BC bisa mengalami masalah (Ahmad & Firmansyah, 2018).

Sayangnya penelitian untuk merekonfirmasi hasil-hasil penelitian terdahulu di atas belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kembali (*updating*) penelitian sebelumnya terkait “**Faktor-faktor Penghambat Masuknya Barang Impor dari Pelabuhan Tanjung Priok sampai ke Importir PT XYZ**”.

Tujuan Penelitian

Seperti yang diungkapkan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Dokumen Impor menghambat masuknya barang impor sampai ke importir PT XYZ.
2. Untuk mengetahui apakah Fasilitas Pelabuhan menghambat barang impor sampai ke importir PT XYZ.
3. Untuk mengetahui apakah *Behandle* menghambat barang impor sampai ke importir PT XYZ.
4. Untuk memberikan solusi terhadap perusahaan PT XYZ dalam menangani penghambat barang impor dari Pelabuhan Tanjung Priok sampai ke importir PT XYZ.

TINJAUAN PUSTAKA

Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor melibatkan dua negara (Purnamawati, 2013). Teori dasar yang digunakan dalam studi ini adalah teori perdagangan internasional (Ghods, 2020). Menurut Ghods (2020), perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli antar dua buah negara atau lebih dengan mencakup impor. Kegiatan ini memberi dampak pada kemajuan perekonomian suatu negara.

Namun dalam perdagangan internasional masih ditemui banyak hambatan. Menurut Ghods (2020), dari sekian banyak hambatan tersebut, hambatan impor relatif banyak ditemui di Indonesia. Tiga hambatan impor dimaksud yakni sebagai berikut:

1. Kesalahan dalam pembuatan Dokumen Impor yakni kesalahan yang meliputi kesalahan keterangan jenis barang, jumlah barang, nilai pabean, dan jumlah tarif sehingga menyebabkan terhambatnya pengurusan impor.
2. Menyangkut masalah Fasilitas Pelabuhan Tanjung Priok, seperti rusaknya alat berat pengangkut peti kemas. Kerusakan tersebut antara lain seperti mati mesin dan *overheat* terbakar ketika sedang dioperasikan sehingga membuat operasional pemindahan peti kemas terganggu. Akibat insiden ini operasional pengangkutan peti kemas dihentikan sementara.
3. Pemeriksaan Bea dan Cukai (*Behandle*): Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas yakni terkait Bea dan Cukai dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan (*Customs Clearance*). Hambatan ini antara lain meliputi ditemukannya jumlah dan jenis barang yang tidak sesuai dengan dokumen yang digunakan sebagai dasar pemeriksaan fisik. Selain itu juga menyangkut terganggunya sistem IT perpajakan.

Menurut Suro (2020), hambatan *Behandle* ini juga disebabkan terjadinya *Delay* Pemeriksaan Pabean Terhadap Barang Impor yang telah diajukan. Hal ini disebabkan oleh lambatnya Pemberitahuan Impor Barang (PIB) maupun sebagai akibat pengecekan dokumen dan pemeriksaan fisik barang yang tertunda.

METODOLOGI PENELITIAN

Sumber data penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara melalui e-mail dengan narasumber yang bekerja di PT XYZ Jakarta Utara dengan jabatan yang berbeda dan berpengalaman. Cara pengumpulan data melalui e-mail disebabkan adanya pandemi COVID-19 sehingga tidak dapat dilakukan wawancara secara langsung.

Jumlah narasumber yang diwawancarai yakni sebanyak 22 narasumber yang bekerja di PT XYZ. Beberapa hal yang didiskusikan dalam wawancara tersebut antara lain mengenai hambatan impor di PT XYZ baik yang terkait Dokumen Impor, Fasilitas Pelabuhan maupun terkait kegiatan *Behandle*. Selain itu juga ditanyakan terkait solusi yang sebaiknya diberikan untuk mengatasi hambatan impor di PT XYZ. Hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui faktor penghambat impor di PT XYZ.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara dengan narasumber DW selaku Manager Gudang Pusat Logistik Berikat (PLB) di PT XYZ, diungkapkan bahwa penghambat impor ke PT XYZ yang sering terjadi yakni akibat kesalahan pengisian dokumen impor. Kesalahan pengisian tersebut biasanya pada keterangan **nama importir, HS Code, SKA surat keterangan asal, BL total kubiknya**, dan juga **packing list** yang salah total hitung karena lalai dan itu harus direvisi pusat di negara asal ekspornya agar dikirim lagi resminya. Kesalahan tersebut menurut DW, dapat diperbaiki dengan cara “mengingatkan kepada *customer*/pemilik barang untuk bisa lebih kooperatif dan jujur dalam memberikan detail **dokumen impor**. Dari perusahaan harus lebih teliti dalam memeriksa dokumen impor sehingga apabila ada yang tidak sesuai bisa di konfirmasi ulang atau bisa di revisi terlebih dahulu.”

Sejalan dengan pendapat DW, narasumber AD selaku *Senior Marketing* yang bekerja di PT XYZ mengungkapkan bahwa dokumen impor sangat penting dan tidak boleh sampai salah dalam keterangan dokumen impor karena akan dicek oleh pihak Pelabuhan dan Bea dan Cukai, Narasumber AD menyatakan “pastinya dokumen impor itu seperti **invoice, packing list** itu penting banget karena rinciannya itu nanti dicek sama pihak pelabuhan sama sebelum diserahkan ke Bea Cukai. Nah makanya aku selalu serahin ke bagian Exim buat cek dokumen impor sebelum diserahkan ke tim pelabuhan dan Bea Cukai juga dan Gudang PLB sana juga harus control barang tersebut sampai ke gudang kita biar nanti langsung dianterin ke *customer*.”

Sedangkan, narasumber DD selaku *Marketing Executive* yang bekerja di PT XYZ menyatakan kesalahan keterangan pada dokumen impor sekecil apapun akan menyebabkan hambatan sehingga proses pengeluaran barang impor dari pelabuhan menjadi terhambat, Beliau memaparkan, “kesalahan dalam dokumen sekecil apa pun akan sangat mempengaruhi impor barang, misalnya terjadi ketidakcocokan antara **Packing list** dan **Invoice** barang dengan data di dokumen PIB, jelas akan menimbulkan hambatan dalam segi waktu pengeluaran barang.”

Penghambat Fasilitas Pelabuhan

Dalam hal penghambat fasilitas pelabuhan, hasil wawancara dengan narasumber dengan inisial DW selaku Manager Gudang Pusat Logistik Berikat (PLB) di PT XYZ dikatakan bahwa fasilitas pelabuhan memang mengalami hambatan seperti transportasi berat alat bongkar yang mengalami kerusakan saat pemindahan barang impor, sehingga menyebabkan *Delay* berhari-hari dan menghambat barang impor untuk ditarik dari pelabuhan. DW mengatakan, Pelabuhan Tanjung Priok yang berlokasi di Jakarta International Terminal Container itu disana pusat *cargonya* sampai. Kalau kamu tanya hambatannya apa gak, sering tapi ada terjadi **kerusakan mesin** pengangkut karena **overheat** dan butuh waktu berhari-hari untuk mindahin *cargo* tersebut karena beratnya berton/*container* itu pihak pelabuhan memang sedikit untuk fasilitas pengangkut seperti itu sehingga memang harus disubsidikan dari pihak sana agar *supply* mesin pengangkut baru tapi karena kita cuma terima beres, itu urusan mereka.”

Sedangkan narasumber FD selaku *Manager Marketing* di PT XYZ mengemukakan bahwa penghambat fasilitas pelabuhan disebabkan oleh *overload* yang menyebabkan proses bongkar muat sampai ke importir menjadi terhambat serta *trucking container* yang mengalami *full overload* dan fasilitas penyediaan *container* sangat terbatas sehingga *delay* penarikan barang sampai ke importir, Menurut FD, “Contoh *case* yang menjadi hambatan: Kondisi pelabuhan yang *overload* sehingga menyebabkan proses bongkar muat terlambat atau lebih lama dari waktu normal, dan *Trucking* kontainer yg penuh sehingga kontainer yang sudah selesai proses bongkar muat tidak bisa langsung ditarik dan harus menunggu sampai *trucking available*.”

Selanjutnya, menurut ASG selaku *Senior Customer Service Support Center* di PT XYZ, hambatan fasilitas pelabuhan umumnya disebabkan karena alat bongkar muatan yang sudah tua dan tidak memungkinkan untuk digunakan akan tetapi dipaksagunakan oleh staff pelabuhan Tanjung Priok sehingga menyebabkan kerusakan alat bongkar yang disebabkan kelalaian SDM dan tidak mengikuti prosedur operasi standar (SOP) yang berlaku, ASG menyatakan, “alat yang sudah mulai **tua**, kebanyakan muatan *cargo*, **kelalaian** dari SDM yang mengoperasikan alat-alat tersebut.”

Penghambat *Behandle*

Terkait penghambat *Behandle*, AD selaku *Senior Marketing* menyatakan, “Bea Cukai mempersulit keluar barang kalau barang yang kita impor ini biasanya dicek di lab seperti makanan bahan bahan yang gampang membahayakan seperti minuman keras, itu dicek sm BC kalau gak bisa dikeluarkan harus siapin **surat ijin ekspor** dari China, sama dokumen juga seperti **PIB** dicek **BC** juga”

Selanjutnya, IR selaku *Senior Marketing* mengatakan bahwa *Behandle* dilakukan harus memenuhi dokumen impor lengkap seperti dokumen *shipper* lengkap serta persyaratan Bea dan Cukai memenuhi serta tidak ada kesalahan penulisan pada keterangan dokumen impor, Menurut IR, “dalam beberapa kasus, terkadang pihak Bea Cukai secara *random* mengenakan jalur merah (**SPJM**) termasuk ke regular *shipper/consignee*. Selain itu, dokumen harus benar-benar lengkap dan tidak boleh ada kesalahan. Terkadang kita harus mengikuti persyaratan Bea Cukai, seperti untuk *submit* dokumen tertentu harus dalam bentuk *copy/original* sesuai permintaan bea cukai. Hal ini kadang sulit untuk dipenuhi apalagi jika dokumen *original* tersebut masih di tangan *shipper*. Terkadang Bea Cukai juga suka mengenakan **biaya** salah kemasan, hanya karena kesalahan penulisan, seperti: *Wooden Case-Case*.”

Menurut pemaparan dari narasumber TA, *Asistant Manager Ekspor-Import*, mengatakan bahwa proses *Behandle* menjadi suatu penghambat impor karena dokumen impor yang tidak sesuai dan perlu direvisi sehingga proses penarikan barang impor *delay* dan memakan waktu untuk revisi dan dapat diproses *Behandle* kembali ke pihak Bea dan Cukai. TA mengatakan, “biasanya hambatan dari BC yaitu saat ada **dokumen** yang tidak sesuai sehingga mempengaruhi proses pemeriksaan dokumen dan fisik barang yang membutuhkan waktu lebih lama.”

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Hambatan impor yang dihadapi PT XYZ terdiri dari Dokumen Impor, Fasilitas Pelabuhan, dan masalah *Behandle*. Hal ini antara lain terjadi karena kecerobohan *shipping staff*, komunikasi yang kurang antara eksportir luar negeri dan petugas Exim PT XYZ, kecerobohan penulisan keterangan pada Dokumen Impor dan kurangnya Dokumen Impor sehingga ditolak Bea dan Cukai saat penarikan barang.
2. Untuk fasilitas pelabuhan perlunya dilakukan pengecekan rutin untuk kondisi semua alat *crane* yang berhubungan dengan kelancaran pengeluaran barang agar saat digunakan tidak terjadi masalah serta menambahkan pegawai pelabuhan yang menangani proses bongkar muat sehingga apabila *overload* bisa dikerjakan lebih maksimal tanpa tertunda

lama. Kemudian menambahkan jumlah *trucking* kontainer dari pihak pelayaran sehingga memperlancar dalam proses tarik kontainer dari pelabuhan. Para petugas pelabuhan juga harus melakukan manajemen pengendalian ketersediaan angkutan secara berkala, agar pendataan yang detail untuk jumlah unit yang bisa digunakan dan dilakukan pemeliharaan secara berkala agar saat penggunaan angkutan atau mesin bisa berfungsi dengan baik.

3. Pihak *Human Resource Department* dan atasan perlu memberikan *training* dan penambahan wawasan ekspor-impor manajemen kepada bagian petugas Exim PT XYZ agar memahami dan menguasai bidang posisi dan terhindar dari kesalahan Dokumen Impor.
4. Pihak Eksportir dan pihak Importir perlu lebih teliti dan melakukan *crosscheck* Dokumen Impor agar tidak terjadi kesalahan penulisan keterangan sebelum diserahkan ke pihak *shipping* dan sampai ke Bea dan Cukai di Indonesia.
5. Petugas Pelabuhan Tanjung Priok agar selalu melakukan pengecekan kondisi mesin pengangkut kargo dan mesin berat lainnya agar tidak terjadinya kerusakan serta kecelakaan yang bisa merusak kargo di pelabuhan.
6. Petugas Impor *Custom Clearance* perlu lebih menguasai syarat administrasi yang diperlukan Bea dan Cukai agar tidak terjadi penolakan akibat kurangnya dokumen dan administrasi impor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N. H., & Firmansyah, E. A. (2018). Suatu tinjauan atas prosedur penerimaan barang impor dari pelabuhan muat dengan status peti kemas Full Container Load (FCL). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 5(1), 38–48. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v5i1.19148>
- Ghodsi, M. (2020). The impact of Chinese technical barriers to trade on its manufacturing imports when exporters are heterogeneous. *Empirical Economics*, 59(4), 1667–1698. <https://doi.org/10.1007/s00181-019-01690-9>
- Mittal, S. (2018). International trade barriers. *International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR)*, 5(4), 541–547. <http://www.ijrar.org/papers/IJRAR1904322.pdf>
- Purnamawati, A. (2013). *Dasar-dasar ekspor impor*. UPP STIM YKPN.
- Sanjaya, A. C., Njatrijani, R., & Saptono, H. (2017). Pelaksanaan pengurusan dokumen tentang impor barang terkait dengan Dwellintime di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–18. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19561/18552>
- Surono. (2020). *Kepabeanan dan cukai* (3rd ed.). Universitas Terbuka.